

## **Konstruksi Simbolik di Balik Penangkapan BW**

**Oleh : Muhammad Khairil**

*(Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Tadulako)*

*“Kepada para penegak hukum dan kita semua, kita bisa mencari pembenaran untuk menutupi kebenaran, bisa menunjuk kebenaran formal dan prosedural untuk menutupi kebenaran sesungguhnya. Namun, satu hal, hati nurani, rasionalitas, dan akal sehat publik tidak bisa dibungkam dengan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun.”*

**(Refly Harun)**

#SaveKPK, menjadi *trending topic* dalam jejaring sosial. Tidak hanya jejaring sosial, hampir seluruh media di tanah air menjadikan kasus penangkapan Bambang Widjojanto (BW) *headline* pemberitaan. Agenda setting media telah menghipnotis publik untuk mengkonsumsi informasi sesuai dengan kepentingan media.

KPK menjelma dalam kontruk simbolik sebagai lembaga yang begitu gagah dalam pesona pemberantasan korupsi yang diakui atau tidak, telah banyak menyeret para pejabat publik dan politisi di balik jeruji besi. KPK pun dengan gagah dan berani, lantang menyuarakan rekening gendut di tubuh Kepolisian termasuk satu tersangkanya adalah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri dan diamankan oleh komisi III DPR.

Sorotan dan kritis yang semakin menggelinding bagai bola salju tak kuasa dibendung oleh Presiden Jokowi, akhirnya memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan yang juga pernah tercatat sebagai salah satu jenderal termuda dalam Institusi Kepolisian. Walau bahasa yang diumumkan oleh Presiden Jokowi adalah penundaan pelantikan, namun siapa pun tahu, tidak mudah lolos dari jerat KPK bagi seorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka.

Menurut Refly Harun, selain tidak mengenal istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ini berarti siapapun tersangka sudah pasti terdakwa, dalam catatan kerja KPK juga tidak pernah kalah. Mereka yang didakwa KPK selalu dihukum. KPK menang seratus persen di pengadilan tipikor hingga hari ini.

Sungguh tidaklah muda bagi KPK menetapkan sang Jenderal yang juga calon orang nomor satu di Institusi Kepolisian sebagai tersangka. KPK dinilai seakan-akan menabuh gendera perang dan akhirnya ini terbukti setelah hubungan memanas antara dua lembaga penegakan hukum ini memuncak dengan penangkapan BW sebagai tersangka dalam kasus perkara Pemilukada Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah di tahun 2010 silam.

Bambang Widjojanto diseret atas kasus telah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu. Kasus ini sesungguhnya bukanlah hal baru dan sudah pernah diributkan, sudah pernah dilaporkan dan entah bagaimana penyelesaiannya, kasus ini pun seakan hilang dari peredaran. Secara mengejutkan, kasus ini mencuat dan telah dilaporkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri. Tertanggal 23 Januari, BW akhirnya ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Apapun alasan di balik penangkapan BW, yang pasti telah menimbulkan banyak spekulasi dan tafsir yang mayoritas justru menyudutkan institusi kepolisian. Sebagian kalangan menilai, penangkapan BW adalah upaya balas dendam. Sebagian lagi menilai bahwa penangkapan BW bukanlah masalah hukum tapi lebih pada persoalan politik walaupun secara resmi, kepolisian telah menegaskan bahwa penangkapan BW murni adalah masalah hukum namun tetap saja menjadi sorotan miring bagi kepolisian.

Sesungguhnya secara simbolik, penangkapan BW akan dimaknai secara beragam dan multi tafsir oleh berbagai pihak dan pemaknaan tersebut sangat tergantung dari perspektif masing-masing. Tulisan ini coba mengulas makna simbolik di balik penangkapan BW yang setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek yaitu :

*Pertama*, atas nama hukum. *Nobody's perfect*. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Tidak satupun dari kita yang 100 % dijamin bersih dari segala penyimpangan hukum dan aturan. Termasuk para komisioner KPK. Ketika Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka, maka sesungguhnya prasangka yang harusnya terbangun adalah walau komisioner KPK bukan berarti tidak punya masa lalu dan bersih dari jerat hukum.

Harus diakui bahwa selama ini, ketika komisioner KPK dijadikan tersangka, maka yang menjadi isu publik adalah kriminalisasi terhadap KPK. Padahal, harus disadari bersama, bahwa di mata hukum, setiap orang diperlakukan sama. Sangat disayangkan dan menjadi sebuah ironi hukum, karena penangkapan BW justru dinilai oleh sebagian kalangan melanggar aturan hukum.

Mengutip pernyataan Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) Herwanto Nurmansyah bahwa dalam Peraturan Kapolri Pasal 36 ayat 1 menyatakan, bahwa penangkapan tersangka harus dilakukan atas pertimbangan. "Pertama ada bukti permulaan yang cukup dan tersangka tidak hadir berturut-turut setelah dipanggil tanpa alasan yang patut dan wajar,".

Merujuk pada pasal tersebut, maka pertanyaan dasarnya adalah apakah sesuai hukum, menangkap orang tanpa surat pemanggilan ? Bagaimana etika dan prosedur penangkapan yang benar, dibenarkankah seorang pejabat negara, diperlakukan layaknya seorang buronan kelas teri yang ditangkap paksa dipinggir jalan tanpa menghiraukan hak asasi tersangka yang saat itu bersama putrinya ? haruskah menggunakan borgol disaat pengawalan lengkap dalam jumlah yang banyak ? Inikah bahasa hukum yang harus ditegakan ?

*Kedua*, simbol cicak versus buaya. Konstruksi hasil pencitraan di tengah masyarakat tentang perseteruan KPK dan Polri secara simbolik diungkap oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri), Komjen Pol (Purn.) Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. Dalam wawancara *Tempo* dengan Susno Duadji yang dimuat di Majalah *Tempo* edisi 6-12 Juli 2009 itulah Susno menggoblok-goblokkan KPK yang dinilainya bodoh karena berani dengan Polri, khususnya dengan Kabareskrim. Padahal dia tidak bersalah. Dari sinilah muncul istilah Susno, "cicak" melawan "buaya," yang kemudian sangat populer dengan istilah cicak versus buaya.

Sampai saat ini, istilah cicak dan buaya masih melekat dalam pencitraan masyarakat. Jika ditarik dalam kasus BW, maka penangkapan BW secara simbolik tidak lebih dari seekor cicak yang seakan lemah dan seakan dipaksa untuk tidak berdaya. Sebaliknya, kasus tersangka Budi Gunawan, justru diperlakukan dengan sangat terhormat dan istimewa oleh DPR. Status tersangka yang disandangnya, tidak menyurutkan langkah Presiden Jokowi dan DPR untuk tetap tutup “mata” dan “telinga” menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Simbolik seekor buaya, sesungguhnya mengisyaratkan makna, betapa kuat, perkasa dan bahkan menakutkan.

*Ketiga*, kepentingan politik. Pertanyaan dasarnya adalah siapa sesungguhnya orang yang melaporkan BW ke Bareskrim Polri ? Polisi menjerat Bambang atas laporan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Perjuangan Sugianto Sabran, yaitu laporan polisi : LP/67/I/2015/Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015. Ia disangka terlibat kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringan Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi sekitar Juli 2010.

Walaupun telah ditegaskan oleh pihak kepolisian bahwa kasus Bambang adalah murni kasus hukum, tentu spekulasi politik akan tetap dikaitkan dengan Sugianto Sabran sebagai politisi PDIP yang secara kepentingan politik sangat terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selain itu, akan muncul pula pertanyaan, mengapa selama kurang lebih 5 tahun tidak ada proses hukum yang tegas ? dan hanya hitungan hari, kurang lebih 8 hari yaitu tanggal pelaporan 15 Januari lalu tanggal penangkapan 23 Januari, kasus ini kemudian menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Sebuah ironi, 5 tahun tanpa kejelasan dan hanya dalam 8 hari jadi tersangka. Masihkah kita percaya bahwa ini murni kasus hukum ? Atau memang ada kepentingan politik yang “maha besar” di balik penetapan Bambang sebagai tersangka ? Ungkapan Refly Harun, harusnya menyadarkan kita semua, bahwa sesungguhnya “hati nurani, rasionalitas, dan akal sehat publik tidak bisa dibungkam dengan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun”.

# Konstruksi Simbolik di Balik Penangkapan BW

Oleh: Muhammad Khairil\*)



#SaveKPK, menjadi *trending topic* dalam jejaring sosial. Tidak hanya jejaring sosial, hampir seluruh media di tanah air menjadikan kasus penangkapan Bambang Widjojanto (BW) headline pemberitaan. Agenda setting media telah menghipnotis publik untuk mengkonsumsi informasi sesuai dengan kepentingan media.

KPK menjelma dalam kontruk simbolik sebagai lembaga yang begitu gagah dalam pesona pemberantasan korupsi yang diakui atau tidak, telah banyak menyeret para pejabat publik dan politisi di balik jeruji besi. KPK pun dengan gagah dan berani, lambat menyuarakan rekening gendut di tubuh Kepolisian termasuk satu tersangkanya adalah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri dan diamankan oleh komisi III DPR.

Sorotan dan kritis yang semakin menggelinding bagai bola salju tak kuasa dibendung oleh Presiden Jokowi, akhirnya memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan yang juga pernah tercatat sebagai salah satu jenderal termuda dalam Institusi Kepolisian. Walau bahasa yang diumumkan oleh Presiden Jokowi adalah penundaan pelantikan, namun siapa pun tahu, tidak mudah lolos dari jerat KPK bagi seorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka.

Menurut Refly Harun, selain tidak mengenal istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ini berarti siapapun tersangka sudah pasti terdakwa, dalam catatan kerja KPK juga tidak pernah kalah. Mereka yang didakwa KPK selalu dihukum. KPK menang seratus persen di pengadilan tipikor hingga hari ini.

Sungguh tidaklah muda bagi KPK menetapkan sang Jenderal yang juga calon orang nomor satu di Institusi Kepolisian sebagai tersangka. KPK dinilai seakan-akan menabuh gendera perang dan akhirnya ini terbukti setelah hubungan memanas antara dua lembaga penegakan hukum ini memuncak dengan penangkapan BW sebagai tersangka dalam kasus perkara Pemilu Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah di tahun 2010 silam.

Bambang Widjojanto diseret atas kasus telah mengarahkan saksi untuk

*"Kepada para penegak hukum dan kita semua, kita bisa mencari pembenaran untuk menutupi kebenaran, bisa menunjuk kebenaran formal dan prosedural untuk menutupi kebenaran sesungguhnya. Namun, satu hal, hati nurani, rasionalitas, dan akal sehat publik tidak bisa dibungkam dengan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun."*  
(Reply Harun)



menyampaikan keterangan palsu. Kasus ini sesungguhnya bukanlah hal baru dan sudah pernah diributkan, sudah pernah dilaporkan dan entah bagaimana penyelesaiannya, kasus ini pun seakan hilang dari peredaran. Secara mengejutkan, kasus ini mencuat dan telah dilaporkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri. Tertanggal 23 Januari, BW akhirnya ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Apapun alasan di balik penangkapan BW, yang pasti telah menimbulkan banyak spekulasi dan tafsir yang mayoritas justru menyudutkan institusi kepolisian. Sebagian kalangan menilai, penangkapan BW adalah upaya balas dendam. Sebagian lagi menilai bahwa penangkapan BW bukanlah masalah hukum tapi lebih pada persoalan politik walaupun secara resmi, kepolisian telah menegaskan bahwa penangkapan BW murni adalah masalah hukum namun tetap saja menjadi sorotan miring bagi kepolisian.

Sesungguhnya secara simbolik, penangkapan BW akan dimaknai secara beragam dan multi tafsir oleh berbagai pihak dan pemaknaan tersebut sangat tergantung dari perspektif masing-masing. Tulisan ini coba mengulas makna simbolik di balik penangkapan BW yang setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek yaitu:

Pertama, atas nama hukum. Nobody's perfect. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Tidak satupun dari kita yang 100% dijamin bersih dari segala penyimpangan hukum dan aturan. Termasuk para komisioner KPK. Ketika Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka, maka sesungguhnya prasangka yang harusnya terbangun adalah walau komisioner KPK bukan berarti tidak punya masa lalu dan bersih dari jerat hukum.

Harus diakui bahwa selama ini, ketika komisioner KPK dijadikan tersangka, maka yang menjadi isu publik adalah kriminalisasi terhadap KPK. Padahal, harus disadari bersama, bahwa di mata hukum, setiap orang diperlakukan sama. Sangat disayangkan dan menjadi sebuah ironi hukum, karena penangkapan BW justru dinilai oleh sebagian kalangan melanggar aturan hukum.

Mengutip pernyataan Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) Herwanto Nurmansyah bahwa dalam Peraturan Kapolri Pasal 36 ayat 1 menyatakan, bahwa penangkapan tersangka harus dilakukan atas pertimbangan. "Pertama ada bukti permulaan yang cukup dan tersangka tidak hadir berturut-turut setelah dipanggil tanpa alasan yang patut dan wajar".

Merujuk pada pasal tersebut, maka pertanyaan dasarnya adalah apakah sesuai hukum, menangkap orang tanpa surat pemanggilan? Bagaimana etika dan prosedur penangkapan yang benar, dibenarkannya seorang pejabat negara, diperlakukan layaknya seorang pejahat kelas teri yang ditangkap paksa dipinggir jalan tanpa menghormati hak asasi tersangka yang saat itu bersama putrinya? haruskah menggunakan borgol disaat pengawasan lengkap dalam jumlah yang banyak? Inikah bahasa hukum yang harus ditegakan?

Kedua, simbol cjak versus buaya. Konstruksi hasil pencitraan di tengah masyarakat tentang perseteruan KPK dan Polri secara simbolik diungkap oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri), Komjen Pol (Purn.) Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. Dalam wawancara Tempo dengan Susno Duadji

yang dimuat di Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009 itulah Susno menggoblok-goblokkan KPK yang dinilainya bodoh karena berani dengan Polri, khususnya dengan Kabareskrim. Padahal dia tidak bersalah. Dari sinilah muncul istilah Susno, "cicak" melawan "buaya," yang kemudian sangat populer dengan istilah cicak versus buaya.

Sampai saat ini, istilah cicak dan buaya masih melekat dalam pencitraan masyarakat. Jika ditarik dalam kasus BW, maka penangkapan BW secara simbolik tidak lebih dari seekor cicak yang seakan lemah dan seakan dipaksa untuk tidak berdaya. Sebaliknya, kasus tersangka Budi Gunawan, justru diperlakukan dengan sangat terhormat dan istimewa oleh DPR. Status tersangka yang disandangnya, tidak menyurutkan langkah Presiden Jokowi dan DPR untuk tetap tutup "mata" dan "telinga" menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Simbolik seekor buaya, sesungguhnya mengisyaratkan makna, betapa kuat, perkasa dan bahkan menakutkan.

Ketiga, kepentingan politik. Pertanyaan dasarnya adalah siapa sesungguhnya orang yang melapor ke Bareskrim Polri? Polisi menjerat Bambang atas laporan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Perjuangan Sugianto Sabran, yaitu laporan polisi: LP/67/1/2015/Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015. Ia disangka terlibat kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilu Karda Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi sekitar Juli 2010.

Walaupun telah ditegaskan oleh pihak kepolisian bahwa kasus Bambang adalah murni kasus hukum, tentu spekulasi politik akan tetap dikaitkan dengan Sugianto Sabran sebagai politisi PDIP yang secara kepentingan politik sangat terkait calonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selain itu, akan muncul pula pertanyaan, mengapa selama kurang lebih 5 tahun tidak ada proses hukum yang tegas? dan hanya hitungan hari, kurang lebih 8 hari yaitu tanggal pelaporan 15 Januari lalu tanggal penangkapan 23 Januari, kasus ini kemudian menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Sebuah ironi, 5 tahun tanpa kejelasan dan hanya dalam 8 hari jadi tersangka. Masihkah kita percaya bahwa ini murni kasus hukum? Atau memang ada kepentingan politik yang "maha besar" di balik penetapan Bambang sebagai tersangka? Ungkapan Refly Harun, harusnya menyadarkan kita semua, bahwa sesungguhnya "hati nurani, rasionalitas, dan akal sehat publik tidak bisa dibungkam dengan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun".

*\*) Penulis adalah Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako*

**mengundang  
penulis**

Redaksi **Media Tadulako** menerima artikel, surat pembaca, puisi dan cerpen dari berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, profesional, pengamat dan mahasiswa. Tulisan dapat dikirimkan melalui email [media\\_tadulako@yahoo.com](mailto:media_tadulako@yahoo.com) atau dapat diantarkan langsung ke Ruang Media Tadulako Gedung Rektorat Lt.1 Nomor 112 Universitas Tadulako.

Penulis harus mencantumkan identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Saat mengirimkan tulisan, penulis juga harus mencantumkan jenis tulisan yang dituju. Jika ingin diliput informasi, program kerja, dan atau kegiatan, dapat menghubungi **Media Tadulako**. CP: Muhammad Khairil, (082321216664), Akhmad Usmar, S.Sos. (081354535305), Taquuddin Bakri (085256215022).

Bagi yang mengirimkan tulisan atau berbagi informasi, program kerja, dan atau kegiatan, dapat menginformasikan kepada **Media Tadulako** sebelum *deadline* (tanggal 7 dan tanggal 17 setiap bulan berjalan).